



PENETAPAN

Nomor 510/Pdt.P/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

FERRY HADIWIJAYA JUSUF, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan W.R. Monginsidi No.94 B, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENRY WINATA, S.H., M.H., Advokat pada KANTOR ADVOKAT HENRY WINATA & REKAN beralamat kantor di Jalan Taman Makam Pahlawan No.19, Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2024 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 September 2024 Register Nomor 1333/Pdt/2024/KB. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 9 September 2024 Nomor 510/Pdt.P/2024/PN Mks tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 September 2024 Nomor 510/Pdt.P/2024/PN Mks tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan Reg. No. 510/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 September 2024, di bawah Register Nomor 510/Pdt.P/2024/PN Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Makassar (dahulu Ujung Pandang) telah dilangsungkan perkawinan antara Ibrahim Faisal Affandy Oei dan Elsieh Erlinawati Tan pada tanggal 19 Januari 1977 sebagaimana telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor: 20/1977, tertanggal 14 Nopember 1980 oleh Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang [Bukti P-1].
2. Bahwa dalam kehidupan perkawinan Ibrahim Faisal Affandy Oei dan Elsieh Erlinawati Tan telah lahir 4 (empat) orang anak kandung, yakni :
 - a) Ferry Hadiwijaya Jusuf (Pemohon);
 - b) Lenny Affandy;
 - c) Fredy Wiriadinata; dan
 - d) Nelly Silviana.
3. Bahwa adalah fakta Pemohon: Ferry Hadiwijaya Jusuf, bersama dengan Fredy Wiriadinata, Lenny Affandy dan Nelly Silviana merupakan anak kandung yang lahir dari perkawinan pasangan suami-istri Ibrahim Faisal Affandy Oei dan Elsieh Erlinawati Tan, dan sejak dilahirkan hingga dewasa serta kawin, Pemohon selalu dirawat, dibesarkan, dididik dan tinggal bersama dengan ayah dan ibu kandung Pemohon yang bernama Ibrahim Faisal Affandy Oei dan Elsieh Erlinawati Tan, serta semua adik-adik kandung Pemohon.
4. Bahwa namun demikian pada pencatatan kelahiran Pemohon sebagaimana Akta Lahir Nomor: 179/C, tanggal 17 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang nama orangtua Pemohon yang tertulis adalah nama Eddy Jusuf dan Liem Kiem Gie [Bukti P-2].
5. Bahwa penulisan nama orangtua pada pencatatan kelahiran Pemohon tersebut berbeda dengan pencatatan kelahiran saudara-saudara kandung Pemohon yang semuanya tertulis atas nama Ibrahim Faisal Affandy Oei dan Elsieh Erlinawati Tan sebagai orangtua sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran No. 256/1979 tanggal 14 Nopember 1980 atas nama Lenny Affandy

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan Reg. No. 510/Pdt.P/2024/PN Mks



[Bukti P-3], Akta Kelahiran No. 265/C/1978 tanggal 21 Pebruari 1981 atas nama Fredy Wiriadinata [Bukti P-4], Akta Kelahiran No. 226/C, tanggal 16 April 1983 atas nama Nelly Silviana [Bukti P-5].

6. Bahwa penulisan nama Eddy Jusuf dan Liem Kiem Gie sebagai orangtua Pemohon a quo selama ini tidak pernah Pemohon maupun keluarga Pemohon permasalahan karena Pemohon maupun keluarga Pemohon anggap tidak menimbulkan suatu persoalan apa pun.

7. Bahwa Tan Elsieh Erlinawati, ibu kandung Pemohon, kemudian telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7371-KM-03012023-0017, tanggal 3 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar [Bukti P-6].

8. Bahwa selanjutnya pada saat mengurus Akta Keterangan Ahli Waris di Kantor Notaris, Pemohon dan keluarga Pemohon mendapat halangan yakni pada saat Notaris melihat dan membaca data Akta Kelahiran dari Pemohon, didapati nama orangtua yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon adalah berbeda dengan yang tercatat pada akta kelahiran saudara-saudara kandung Pemohon.

9. Bahwa Ayah Pemohon: Ibrahim Faisal Affandy Oei telah menjelaskan dan menerangkan kepada Notaris bahwa benar Pemohon juga anak kandung dari pasangan suami istri Ibrahim Faisal Affandy Oei dan Elsieh Erlinawati Tan, namun Notaris menyatakan tetap tidak dapat memproses pembuatan Akta Keterangan Ahli Waris karena wajib mengacu pada data Akta Kelahiran dan bukan keterangan lisan.

10. Bahwa Eddy Jusuf dan Liem Kiem Gie yang tercatat sebagai nama orangtua Pemohon pada akta lahir sesungguhnya adalah Paman dan Bibi dari Pemohon yang kawin pada tanggal 23 Nopember 1974 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 316, tanggal 23 Nopember 1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Pertama Warga Negara Indonesia pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang [Bukti P-7].

11. Bahwa setelah Paman dan Bibi in casu Eddy Jusuf dan Liem Kiem Gie kawin di Ujung Pandang, keduanya kemudian memilih pindah tempat tinggal ke Kota Surabaya dan selanjutnya menetap di Kota Surabaya sampai sekarang ini.

12. Bahwa dari perkawinan Paman dan Bibi in casu Eddy Jusuf dan Liem Kiem Gie kawin tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak kandung, yakni:

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan Reg. No. 510/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Vanina, lahir di Kota Surabaya pada tanggal 12 Oktober 1975 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2022/WNI/1975, tanggal 25 Oktober 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya [Bukti P-8];
- b) Irfan Jusuf, lahir di Kota Surabaya pada tanggal 18 Oktober 1978 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2380/WNI/1978, tanggal 23 Oktober 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya [Bukti P-9];
- c) Vanini Jusuf, lahir di Kota Surabaya pada tanggal 10 Nopember 1980 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2921/WNI/1980, tanggal 19 Nopember 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya [Bukti P-10];
- d) Vanani Jusuf, lahir di Kota Surabaya pada tanggal 30 Nopember 1984 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3182/WNI/1984, tanggal 24 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya [Bukti P-11];

13. Bahwa adalah fakta Paman dan Bibi dari Pemohon telah lama menetap di Kota Surabaya dan adalah fakta semua kelahiran anak-anak Paman dan Bibi dari Pemohon tersebut dilahirkan di Kota Surabaya dan tidak ada satupun yang dilahirkan di Kota Makassar (dahulu Ujung Pandang).

14. Bahwa demikian pula seluruh keluarga mengetahui bahwa Pemohon adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri Ibrahim Faisal Affandy Oei dan Elsieh Erlinawati Tan, sebagaimana juga ditegaskan oleh saudara-saudara kandung Pemohon dan Ayah Pemohon: Ibrahim Faisal Affandy Oei, dan juga pasangan suami istri Eddy Jusuf dan Liem Kiem Gie yang adalah Paman dan Bibi dari Pemohon juga menegaskan bahwa Pemohon bukan anak kandung mereka tetapi hanya kemenakan/keponakan saja.

15. Bahwa adanya penulisan nama orangtua kandung Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta tersebut telah mengakibatkan kaburnya asal usul Pemohon dan Pemohon memiliki hak asasi atas kebenaran asal usul yang tidak dapat dihilangkan dan/atau dikurangi dengan alasan apa pun yang wajib dilindungi dan dihormati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan Reg. No. 510/Pdt.P/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa pada Buku Pertama: Orang, Bagian Ketiga: Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, pada Pasal 13 dan Pasal 14 KUH-Perdata menegaskan dalam hal terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain pada akta maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan perbaikan dan untuk itu harus diajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri.

Pasal 13 KUH-Perdata mengatur:

"Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"

Pasal 14 KUH-Perdata mengatur:

"Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding"

17. Bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga KUH-Perdata tentang Perbaikan Akta Catatan Sipil oleh Pengadilan Negeri sampai saat ini masih berlaku dan mengikat karena belum pernah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (untuk selanjutnya disebut "UU Administrasi Kependudukan").

18. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan mengatur Pengadilan berwenang memutuskan adanya Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya yang harus dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk.

Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan mengatur:

"Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan berbunyi:



"Yang dimaksud dengan *"Peristiwa Penting Lainnya"* adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin"

19. Bahwa Pasal 1 Angka 17 UU Administrasi Kependudukan menentukan peristiwa penting adalah kejadian kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pasal 1 Angka 17 UU Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Perubahan Akta Kelahiran dalam bentuk Perubahan Penulisan Nama Orangtua adalah termasuk sebagai Peristiwa Penting Lainnya yang dimaksud dalam UU Administrasi Kependudukan.

21. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan dalam pencantuman nama orangtua kandung Pemohon pada Akta Kelahiran, maka patut dan wajib apabila Akta Kelahiran Pemohon dirubah/diperbaiki penulisannya sepanjang mengenai nama orangtua dengan mengubah/memperbaiki penulisan nama orangtua Pemohon dari nama pasangan suami istri Eddy Jusuf dan Liem Kiem Gie menjadi nama pasangan suami istri Ibrahim Faisal Affandy Oei dan Elsieh Erlinawati Tan.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar cq. Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Makassar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2.** Menyatakan pasangan suami-isteri Ibrahim Faisal Affandy Oei dan Elsieh Erlinawati Tan adalah orangtua kandung Pemohon.
- 3.** Menyatakan penulisan nama pasangan suami istri Eddy Jusuf dan Liem Kiem Gie sebagai orangtua Pemohon dalam pencatatan kelahiran Pemohon pada Akta Lahir Nomor: 179/C, tanggal 17 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang adalah keliru dan salah.

4. Menyatakan penulisan nama pasangan suami istri Ibrahim Faisal Affandy Oei dan Elsieh Erlinawati Tan sebagai orangtua kandung Pemohon adalah yang benar dan sah dalam pencatatan kelahiran Pemohon.

5. Menyatakan perubahan penulisan nama orangtua Pemohon dalam pencatatan kelahiran Pemohon pada Akta Lahir Nomor: 179/C, tanggal 17 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang merupakan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dan diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

6. Menyatakan Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Makassar ini dapat Pemohon pergunakan untuk merubah penulisan nama orangtua Pemohon dalam pencatatan kelahiran Pemohon pada Akta Lahir Nomor: 179/C, tanggal 17 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dari nama pasangan suami istri Eddy Jusuf dan Liem Kiem Gie dirubah menjadi nama pasangan suami istri Ibrahim Faisal Affandy Oei dan Elsieh Erlinawati Tan.

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dan didaftar dalam register yang berlaku.

8. Menyatakan Pemohon wajib membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI. pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Register perkara Nomor 510/Pdt.P/2024/PN Mks terdaftar tanggal 9 September 2024, yang mana akun/email terverifikasi yaitu: *ferryhadiwijaya@gmail.com*. sebagai pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik dan pada persidangan Kuasa Pemohon telah menyerahkan dokumen/surat Asli yaitu Surat Permohonan dan Surat Kuasa Pemohon;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan Reg. No. 510/Pdt.P/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut dan setelah dibacakan permohonannya sebagaimana tersebut di atas Kuasa Pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu melalui permohonan ini agar Pencatatan Nama Kedua Orang Tua Pemohon dapat dilakukan perubahan hal tersebut demi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon tersebut. Kuasa Pemohon memohon pula untuk dibuatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai Aslinya, Akta Perkawinan Nomor 20/1977 tanggal 14 Nopember 1980, Perkawinan antara IBRAHIM FAISAL AFFANDY OEI dan ELSIEH ERLINAWATI TAN. Diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai Aslinya, Akta Kelahiran Nomor 179/C, tanggal 17 Mei 1977, bahwa di Ujung Pandang, pada tanggal 12 Mei 1977, telah lahir FERRY HADIWIJAYA JUSUF, Anak Laki-laki dari EDDY JUSUF dan Isterinya LIEM, KIEM GIE, Diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai Aslinya, Akta Kelahiran Nomor 256/1979, tanggal 14 Nopember 1980, bahwa di Ujung Pandang, pada tanggal 28 Nopember 1979 telah lahir LENNY AFFANDY, Anak Perempuan dari IBRAHIM FAISAL AFFANDY OEI dan Istrinya ELSIEH ERLINAWATI TAN, Diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai Aslinya, Akta Kelahiran Nomor 265/C/1978, tanggal 21 Pebruari 1981, bahwa di Ujung Pandang, pada tanggal 7 Mei 1978 telah lahir FREDY WIRIADINATA, Anak Laki-laki dari IBRAHIM FAISAL AFFANDY OEI dan Istrinya ELSIEH ERLINAWATI TAN, Diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai Aslinya, Akta Kelahiran Nomor 266/C, tanggal 16 April 1983, bahwa di Ujung Pandang, pada tanggal 31 Maret 1983, telah lahir NELLY SILVIANA, Anak Perempuan dari IBRAHIM FAISAL AFFANDY OEI dan Istrinya ELSIEH ERLINAWATI TAN, Diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai Aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-03012023-0017, tanggal 3 Januari 1923, bahwa di Makassar pada tanggal 20 Desember 2022, telah meninggal dunia TAN ELSIEH ERLINAWATI, Diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai Aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 316, tanggal 23 Nopember 1974, antara EDDY JUDUF dan LIEM, KIEM GIE, Diberi tanda P-7;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan Reg. No. 510/Pdt.P/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy sesuai Aslinya, Akta Kelahiran No. 2022/WNI/1975, tanggal 25 Oktober 1975, bahwa di Surabaya, pada tanggal 12 Oktober 1975, telah lahir VANINA, Anak Perempuan dari suami-isteri EDDY JUDUF dan LIEM, KIEM GIE, Diberi tanda P-8;

9. Fotocopy sesuai Aslinya, Akta Kelahiran No. 2380/WNI/1978, tanggal 23 Oktober 1978, bahwa di Surabaya, pada tanggal 18 Oktober 1978, telah lahir IRFAN JUSUF, Anak Laki-laki dari suami-isteri EDDY JUDUF dan LIEM, KIEM GIE, Diberi tanda P-9;

10. Fotocopy sesuai Aslinya, Akta Kelahiran No. 2921/WNI/1980, tanggal 19 Nopember 1980, bahwa di Surabaya, pada tanggal 10 Nopember 1980, telah lahir VANINI JUSUF, Anak Perempuan dari suami-isteri EDDY JUDUF dan LIEM, KIEM GIE, Diberi tanda P-10;

11. Fotocopy sesuai Aslinya, Akta Kelahiran No. 3180/WNI/1984, tanggal 24 Desember 1984, bahwa di Suarabaya, pada tanggal 30 Nopember 1984, telah lahir VANANI JUSUF, Anak Perempuan dari suami-isteri EDDY JUDUF dan LIEM, KIEM GIE, Diberi tanda P-11;

12. Fotocopy sesuai Aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK: 7371031205770009 atas nama FERRY HADINATA JUSUR, Diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi yang sudah dimaterai kemudian (*naatzege*) dan sudah dicocokkan dengan Aslinya sehingga menurut Undang-Undang Bea Materai dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yaitu:

1.-----

Saksi IBRAHIM FAISAL AFFANDY, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi telah mengerti sebelumnya sehingga dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama orang tua pada dokumen kependudukan milik pemohon;



- Bahwa dokumen kependudukan milik Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan yaitu pada pencatatan Akta Kelahiran;
- Bahwa adapun pemohon yang merupakan anak kandung dari perkawinan saksi dengan Ibunya bernama TAN ELSIEH ERLINAWATI pada tanggal 19 Januari 1977;
- Bahwa Pemohon lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Mei 1977;
- Bahwa Saksi memiliki anak yang lain selain dari Pemohon yaitu FREDY WIRIADINATA, lahir tahun 1978, LENNY AFFANDY lahir tahun 1979 dan NELLY SILVIANA lahir tahun 1983;
- Bahwa adapun kesalahan pencatatan nama orang tua pada Akta Kelahiran milik Pemohon dikarenakan pada waktu itu saksi masih muda dan tidak punya pengalaman, sehingga semua pengurusan surat-surat diurus oleh orang tua saksi, atau kakek Pemohon dan saksi tidak pernah mempertanyakan hal itu, dan saksi menganggap yang dilakukan oleh orangtua sudah benar serta didalam keluarga saksi juga tidak pernah ada kebiasaan mempertanyakan keputusan orangtua;
- Bahwa terhadap pencatan Akta Kelahiran milik Pemohon baru diketahui adanya kesalahan pencatatan pada waktu Isteri saksi meninggal dunia dan hendak membuat surat keterangan Ahli Waris di Notaris, lalu Notaris menyatakan tidak bisa dibuat karena nama orangtua yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon bukan nama saksi dan Isteri saksi;
- Bahwa sekarang ini orangtua Saksi atau kakeknya Pemohon sudah lama meninggal dunia yaitu pada tahun 1980-an dan Isteri saksi juga sudah meninggal pada tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa adapun nama orang tua yang tercatat pada Akta Kelahiran milik Pemohon yaitu tercatat atas nama EDDY JUSUF dan LIEM KIEM GIE;
- Bahwa saksi mengenal Eddy Jusuf, adalah Kakak Kandung saksi sedangkan LIEM KIEM GIE merupakan Istrerinya;
- Bahwa Pemohon dan adik-adiknya, seluruh anak-anak Saksi selalu tinggal bersama dengan saksi sejak mereka lahir hingga mereka dewasa baru pisah rumah dengan saksi, kecuali anak Saksi yang bernama LENNY masih tinggal dengan saksi;
- Bahwa adapun data yang seharusnya tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu tertulis FERRY HADIWIJAYA JUSUF Lahir di Ujung Pandang

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan Reg. No. 510/Pdt.P/2024/PN Mks



pada tanggal 12 Mei 1977 Anak Pertama, Laki-laki dari Ayah IBRAHIM FAISAL AFFANDY OEI dan dan Ibu ELSIEH ERLINAWATI TAN;

- Bahwa Pemohon telah melaporkannya dan untuk memenuhi persyaratan untuk perubahan penulisan pada dokumen kependudukan milik Pemohon pada kantor Dinas Pencatatan Sipil diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan data tersebut semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik Pemohon, serta untuk menyesuaikan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. NELLY SILVIANA, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi telah mengerti sebelumnya sehingga dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama orang tua pada dokumen kependudukan milik pemohon;
- Bahwa dokumen kependudukan milik Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan yaitu pada pencatatan Akta Kelahiran;
- Bahwa adapun pemohon yang merupakan Kakak kandung saksi dari orang tua saksi yang bernama IBRAHIM FAISAL AFFANDY dan Ibu TAN, ELSIEH ERLINAWATI;
- Bahwa Saksi memiliki saudara selain dari Pemohon yaitu FREDY WIRIADINATA, lahir tahun 1978, LENNY AFFANDY lahir tahun 1979 dan saksi lahir tahun 1983;
- Bahwa adapun kesalahan pencatatan nama orang tua pada Akta Kelahiran milik Pemohon yang saksi ketahui dari cerita keluarga dimana pada waktu itu orang tua kami masih muda dan tidak punya pengalaman, sehingga semua pengurusan surat-surat diurus oleh Kakek kami dan orang tua saksi tidak pernah mempertanyakan hal itu, dan menganggap yang

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan Reg. No. 510/Pdt.P/2024/PN Mks



dilakukan oleh Kakak saksi sudah benar serta didalam keluarga saksi juga tidak pernah ada kebiasaan mempertanyakan keputusan orangtua;

- Bahwa terhadap pencatan Akta Kelahiran milik Pemohon baru diketahui adanya kesalahan pencatatan pada waktu Ibu saksi meninggal dunia dan hendak membuat surat keterangan Ahli Waris di Notaris, lalu Notaris menyatakan tidak bisa dibuat karena nama orangtua yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon bukan nama orangtua kami yaitu IBRAHIM FAISAL AFFANDY dan TAN, ELSIEH ERLINAWATI;
- Bahwa sekarang ini Kakek Saksi sudah lama meninggal dunia yaitu pada tahun 1980-an dan Ibu saksi juga sudah meninggal pada tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa adapun nama orang tua yang tercatat pada Akta Kelahiran milik Pemohon yaitu tercatat atas nama EDDY JUSUF dan LIEM KIEM GIE;
- Bahwa saksi mengenal EDDY JUSUF dan LIEM KIEM GIE mereka merupakan Paman dan Bibi saksi;
- Bahwa adapun data yang seharusnya tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu tertulis FERRY HADIWIJAYA JUSUF Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Mei 1977 Anak Pertama, Laki-laki dari Ayah IBRAHIM FAISAL AFFANDY OEI dan dan Ibu ELSIEH ERLINAWATI TAN;
- Bahwa Pemohon telah melaporkannya dan untuk memenuhi persyaratan untuk perubahan penulisan pada dokumen kependudukan milik Pemohon pada kantor Dinas Pencatatan Sipil diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan data tersebut semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik Pemohon, serta untuk menyesuaikan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. EDDY JUSUF, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Paman dari Pemohon;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan Reg. No. 510/Pdt.P/2024/PN Mks



- Bahwa saksi telah mengerti sebelumnya sehingga dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama orang tua pada dokumen kependudukan milik pemohon;
- Bahwa dokumen kependudukan milik Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan yaitu pada pencatatan Akta Kelahiran;
- Bahwa adapun pemohon yang merupakan Keponakan saksi dari orang tuanya yaitu Adik Kandung saksi yang bernama IBRAHIM FAISAL AFFANDY dan Ibu TAN, ELSIEH ERLINAWATI;
- Bahwa adapun kesalahan pencatatan nama orang tua pada Akta Kelahiran milik Pemohon yang saksi ketahui dari cerita keluarga dimana pada waktu itu semua pengurusan surat-surat diurus oleh Ayah kami dan terhadap Akta Kelahiran Pemohon saksi dan juga orang tua Pemohon tidak pernah mempertanyakan hal itu, dan menganggap yang dilakukan oleh ayah kami sudah benar serta didalam keluarga kami, tidak pernah ada kebiasaan mempertanyakan keputusan orangtua;
- Bahwa terhadap pencatan Akta Kelahiran milik Pemohon baru diketahui adanya kesalahan pencatatan pada waktu Ibu Pemohon meninggal dunia dan hendak membuat surat keterangan Ahli Waris di Notaris, lalu Notaris menyatakan tidak bisa dibuat karena nama orangtua yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon bukan nama orangtuanya yaitu IBRAHIM FAISAL AFFANDY dan TAN, ELSIEH ERLINAWATI;
- Bahwa adapun nama orang tua yang tercatat pada Akta Kelahiran milik Pemohon yaitu tercatat atas nama EDDY JUSUF dan LIEM KIEM GIE;
- Bahwa adapun data yang seharusnya tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu tertulis FERRY HADIWIJAYA JUSUF Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Mei 1977 Anak Pertama, Laki-laki dari Ayah IBRAHIM FAISAL AFFANDY OEI dan dan Ibu ELSIEH ERLINAWATI TAN;
- Bahwa Pemohon telah melaporkannya dan untuk memenuhi persyaratan untuk perubahan penulisan pada dokumen kependudukan milik Pemohon pada kantor Dinas Pencatatan Sipil diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan data tersebut semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan Reg. No. 510/Pdt.P/2024/PN Mks



kependudukan yang sebenarnya milik Pemohon, serta untuk menyesuaikan data Pemohon yang sebenarnya;

- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

4. IRENE NATALIEM LIEM KIEM GIE, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Bibi dari Pemohon;
- Bahwa saksi telah mengerti sebelumnya sehingga dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama orang tua pada dokumen kependudukan milik pemohon;
- Bahwa dokumen kependudukan milik Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan yaitu pada pencatatan Akta Kelahiran;
- Bahwa adapun pemohon yang merupakan Keponakan saksi dari orang tuanya yaitu Adik Ipar saksi yang bernama IBRAHIM FAISAL AFFANDY dan Ibu TAN, ELSIEH ERLINAWATI;
- Bahwa adapun kesalahan pencatatan nama orang tua pada Akta Kelahiran milik Pemohon yang saksi ketahui dari cerita keluarga dimana pada waktu itu semua pengurusan surat-surat diurus oleh Ayah kami dan terhadap Akta Kelahiran Pemohon saksi dan juga orang tua Pemohon tidak pernah mempertanyakan hal itu, dan menganggap yang dilakukan oleh ayah kami sudah benar serta didalam keluarga kami, tidak pernah ada kebiasaan mempertanyakan keputusan orangtua;
- Bahwa terhadap pencatan Akta Kelahiran milik Pemohon baru diketahui adanya kesalahan pencatatan pada waktu Ibu Pemohon meninggal dunia dan hendak membuat surat keterangan Ahli Waris di Notaris, lalu Notaris menyatakan tidak bisa dibuat karena nama orangtua yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon bukan nama orangtuanya yaitu IBRAHIM FAISAL AFFANDY dan TAN, ELSIEH ERLINAWATI;
- Bahwa adapun nama orang tua yang tercatat pada Akta Kelahiran milik Pemohon yaitu tercatat atas nama EDDY JUSUF dan LIEM KIEM GIE;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan Reg. No. 510/Pdt.P/2024/PN Mks



- Bahwa adapun data yang seharusnya tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu tertulis FERRY HADIWIJAYA JUSUF Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Mei 1977 Anak Pertama, Laki-laki dari Ayah IBRAHIM FAISAL AFFANDY OEI dan dan Ibu ELSIEH ERLINAWATI TAN;
- Bahwa Pemohon telah melaporkannya dan untuk memenuhi persyaratan untuk perubahan penulisan pada dokumen kependudukan milik Pemohon pada kantor Dinas Pencatatan Sipil diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan data tersebut semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik Pemohon, serta untuk menyesuaikan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

5. IRFAN JUSUF, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi telah mengerti sebelumnya sehingga dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama orang tua pada dokumen kependudukan milik pemohon;
- Bahwa dokumen kependudukan milik Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan yaitu pada pencatatan Akta Kelahiran;
- Bahwa adapun pemohon yang merupakan Sepupu saksi dari orang tuanya yaitu yang bernama IBRAHIM FAISAL AFFANDY dan Ibu TAN, ELSIEH ERLINAWATI;
- Bahwa adapun kesalahan pencatatan nama orang tua pada Akta Kelahiran milik Pemohon yang saksi ketahui dari cerita keluarga dimana pada waktu itu orang tua Pemohon masih muda dan tidak punya pengalaman, sehingga semua pengurusan surat-surat diurus oleh Kakek kami dan orang tua saksi tidak pernah mempertanyakan hal itu, dan menganggap yang dilakukan oleh Kakak saksi sudah benar serta didalam

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan Reg. No. 510/Pdt.P/2024/PN Mks



keluarga saksi juga tidak pernah ada kebiasaan mempertanyakan keputusan orangtua;

- Bahwa terhadap pencatan Akta Kelahiran milik Pemohon baru diketahui adanya kesalahan pencatatan pada waktu Ibu Pemohon meninggal dunia dan hendak membuat surat keterangan Ahli Waris di Notaris, lalu Notaris menyatakan tidak bisa dibuat karena nama orangtua yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon bukan nama orangtuanya yaitu IBRAHIM FAISAL AFFANDY dan TAN, ELSIEH ERLINAWATI;
- Bahwa adapun nama orang tua yang tercatat pada Akta Kelahiran milik Pemohon yaitu tercatat atas nama EDDY JUSUF dan LIEM KIEM GIE adalah nama orang tua saksi;
- Bahwa adapun data yang seharusnya tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu tertulis FERRY HADIWIJAYA JUSUF Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Mei 1977 Anak Pertama, Laki-laki dari Ayah IBRAHIM FAISAL AFFANDY OEI dan dan Ibu ELSIEH ERLINAWATI TAN;
- Bahwa Pemohon telah melaporkannya dan untuk memenuhi persyaratan untuk perubahan penulisan pada dokumen kependudukan milik Pemohon pada kantor Dinas Pencatatan Sipil diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan data tersebut semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik Pemohon, serta untuk menyesuaikan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan Reg. No. 510/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka akan diuraikan beberapa pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama orang tua pada dokumen yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa benar pemohon merupakan anak kandung dari perkawinan antara IBRAHIM FAISAL AFFANDY OEI dengan ELSIEH ERLINAWATI TAN dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak kandung, yakni: Ferry Hadiwijaya Jusuf (Pemohon), Lenny Affandy, Fredy Wiriadinata dan Nelly Silviana;
- Bahwa benar penulisan nama EDDY JUSUF dan LIEM KIEM GIE sebagai orang tua Pemohon selama ini tidak pernah ada permasalahan karena Pemohon maupun keluarga Pemohon menganggap tidak menimbulkan suatu persoalan apa pun;
- Bahwa benar terhadap pencatatan Akta Kelahiran milik Pemohon baru diketahui adanya kesalahan pencatatan pada waktu Ibu Pemohon meninggal dunia dan hendak membuat surat keterangan Ahli Waris di Notaris, lalu Notaris menyatakan tidak bisa dibuat karena nama orangtua yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon bukan nama orangtuanya yaitu IBRAHIM FAISAL AFFANDY dan TAN, ELSIEH ERLINAWATI;
- Bahwa benar nama orang tua yang tercatat pada Akta Kelahiran milik Pemohon yaitu tercatat atas nama EDDY JUSUF dan LIEM KIEM GIE adalah nama Paman dan Bibi Pemohon;
- Bahwa benar data yang seharusnya tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu tertulis FERRY HADIWIJAYA JUSUF Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Mei 1977, Anak Pertama, Laki-laki dari Ayah IBRAHIM FAISAL AFFANDY OEI dan dan Ibu ELSIEH ERLINAWATI TAN;
- Bahwa benar Pemohon telah melaporkannya dan untuk memenuhi persyaratan untuk perubahan penulisan pada dokumen kependudukan milik

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan Reg. No. 510/Pdt.P/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada kantor Dinas Pencatatan Sipil diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan data tersebut semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik Pemohon, serta untuk menyesuaikan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa benar selama ini Pemohon tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa jika dicermati apa yang dimohonkan oleh pemohon pada pokoknya tentang perubahan penulisan Nama Orang Tua dalam catatan pada Akta Kelahiran milik Pemohon, sehingga dapat dikualifisir sebagai peristiwa tentang perbaikan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya jika merujuk pada peristiwa hukum diatas maka disimpulkan bahwa apa yang dimohonkan adalah suatu rangkaian peristiwa hukum dimana berkaitan dengan pencatatan sipil mengalami kesalahan tulis redaksional. Dalam pada itu perbaikan kesalahan tulis baik angka maupun huruf adalah permohonan yang tidaklah bertentangan dengan hukum (Vide Paragraf 12 (Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa Pemohon tinggal di Jalan W.R. Monginsidi No.94 B, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang merupakan yurisdiksi/wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar (Vide P-12) selain pada itu untuk Pencatatan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan salah satu syaratnya yaitu salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional adalah kesalahan tulis baik huruf maupun angka (Vide Penjelasan Pasal 71 Undang-undang 23. Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Selain itu dalam permohonan pemohon ternyata setelah dicermati

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan Reg. No. 510/Pdt.P/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kesalahan penulisan pada Nama Orang Tua Pemohon adalah merupakan bagian dari apa yang dimaksud penjelasan pada Pasal 71 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dimana penulisan nama merupakan suatu redaksi yang dimungkinkan terjadi kesalahan penulisan. Yang dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, tercatat atas nama FERRY HADIWIJAYA JUSUF, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 12 Mei 1977, telah lahir, Anak Laki-laki dari EDDY JUSUF dan Isterinya LIEM, KIEM GIE, diperbaiki dan ditulis kembali menjadi atas nama FERRY HADIWIJAYA JUSUF, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 12 Mei 1977, Anak Pertama, Laki-laki dari Ayah IBRAHIM FAISAL AFFANDY OEI dan dan Ibu ELSIEH ERLINAWATI TAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan uraian diatas maka perlulah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan tersebut, olehnya dengan demikian patut dan beralasan hukum permohonan pemohon untuk dikabulkan. Dalam pada itu guna tertibnya administrasi kependudukan terhadap pemohon maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian patut dan beralasan hukum melakukan perubahan atas kesalahan tulis nama orang tua pemohon yang dimana data sebelumnya tertulis atas nama FERRY HADIWIJAYA JUSUF, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 12 Mei 1977, telah lahir, Anak Laki-laki dari EDDY JUSUF dan Isterinya LIEM, KIEM GIE, diperbaiki dan ditulis kembali menjadi atas nama FERRY HADIWIJAYA JUSUF, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 12 Mei 1977, Anak Pertama, Laki-laki dari Ayah IBRAHIM FAISAL AFFANDY OEI dan dan Ibu ELSIEH ERLINAWATI TAN;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan pemohon sesuai dengan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh pemohon maupun pihak lainnya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini serta berkesesuaian dengan permintaan pemohon tentang permohonan yang seadil-adilnya;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan Reg. No. 510/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pasangan suami-isteri Ibrahim Faisal Affandy Oei dan Elsieh Erlinawati Tan adalah orangtua kandung Pemohon;
3. Menyatakan penulisan nama pasangan suami istri Eddy Jusuf dan Liem Kiem Gie sebagai orangtua Pemohon dalam pencatatan kelahiran Pemohon pada Akta Lahir Nomor: 179/C, tanggal 17 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang adalah keliru dan salah;
4. Menyatakan penulisan nama pasangan suami istri Ibrahim Faisal Affandy Oei dan Elsieh Erlinawati Tan sebagai orangtua kandung Pemohon adalah yang benar dan sah dalam pencatatan kelahiran Pemohon;
5. Menyatakan perubahan penulisan nama orangtua Pemohon dalam pencatatan kelahiran Pemohon pada Akta Lahir Nomor: 179/C, tanggal 17 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang merupakan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dan diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
6. Menyatakan Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Makassar ini dapat Pemohon pergunakan untuk merubah penulisan nama orangtua Pemohon dalam pencatatan kelahiran Pemohon pada Akta Lahir Nomor: 179/C, tanggal 17 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan Reg. No. 510/Pdt.P/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dari nama pasangan suami istri Eddy Jusuf dan Liem Kiem Gie dirubah menjadi nama pasangan suami istri Ibrahim Faisal Affandy Oei dan Elsieh Erlinawati Tan;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dan didaftar dalam register yang berlaku;

8. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00. (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami AGUS ARYANTO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDULLAH, A.Md. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon. Penetapan tersebut telah diunggah serta telah disampaikan secara elektronik kepada Kuasa Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI. pada Pengadilan Negeri Makassar.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.

AGUS ARYANTO, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|------------------|-------|------------|
| PNBP Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp. | 70.000,00 |
| PNBP Surat Kuasa | : Rp. | 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 140.000,00 |

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan Reg. No. 510/Pdt.P/2024/PN Mks